



MENYOAL PERSELISIHAN HUKUM LAUT INTERNATIONAL MENGENAI KLAIM REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ATAS NINE-DASH LINE DI KEPULAUAN NATUNA, INDONESIA: KAJIAN BERDASARKAN TEORI WAWASAN NUSANTARA

Damar Gymnastiar Ramdhani, Annisa Ramadhani Utami, Ammatul Shofie

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

1111200155@untirta.ac.id, 1111200198@untirta.ac.id, 1111200077@untirta.ac.id

Abstract

Indonesia as an archipelagic country as well as a coastal country that has exclusive rights to the Exclusive Economic Zone in the waters of Natuna Island basically gives Indonesia the right to exclude other countries, including China, from claiming rights, especially traditional fishing rights over the natural resources contained in it. The existence of a *nine-dash line* by China threatens the existence of Indonesia's rights guaranteed by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Judging from the Archipelago Insight theory, Indonesia can use *national outlook* to defend rights based on UNCLOS regarding how Indonesia sees itself and the environment around it in accordance with Pancasila as the state ideology and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely as an archipelagic state. Based on this research, it was found that Indonesia is recognized as an archipelagic country based on point (a) Article 46 of UNCLOS, which defines an archipelagic state as a country consisting entirely of one or more islands and may include other islands. Indonesia does not recognize China's traditional fishing rights and in relation to traditional fishing rights itself, it is not clearly regulated in UNCLOS.

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara pantai yang memiliki hak eksklusif atas Zona Ekonomi Eksklusif di perairan Pulau Natuna pada dasarnya memberikan hak kepada Indonesia untuk mengecualikan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, untuk menuntut hak, khususnya hak penangkapan ikan tradisional atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Keberadaan klaim sembilan garis putus-putus atau *nine-dash line* oleh Tiongkok mengancam keberadaan hak Indonesia yang dijamin oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ditinjau dari teori Wawasan Nusantara, Indonesia dapat menggunakan *national outlook*-nya untuk mempertahankan hak berdasarkan UNCLOS terkait bagaimana Indonesia melihat dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni sebagai negara kepulauan. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan bahwa Indonesia diakui sebagai negara kepulauan berdasarkan butir (a) Pasal 46 UNCLOS, yang mendefinisikan Negara kepulauan sebagai negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Indonesia tidak mengakui hak penangkapan ikan tradisional Tiongkok dan berkaitan dengan hak penangkapan ikan tradisional itu sendiri, tidak diatur secara jelas dalam UNCLOS.

Article History

Received: 29 April 2023

Reviewed: 10 Mei 2023

Published: 17 Mei 2023

Key Words

Indonesia, Nine-dash line, UNCLOS, Wawasan Nusantara (Archipelago Outlook)

Sejarah Artikel

Received: 29 April 2023

Reviewed: 10 Mei 2023

Published: 17 Mei 2023

Kata Kunci

Indonesia, Nine-dash line, Tiongkok, UNCLOS, Wawasan Nusantara



Pendahuluan

Dalam menghadapi isu hukum laut internasional di Kepulauan Natuna, Indonesia berselisih dengan Republik Rakyat Tiongkok (“Tiongkok”) perihal adanya konsep Sembilan Garis Putus-Putus atau *Nine-Dash Line* (“NDL”) di Laut Cina Selatan (“LCS”). Untuk memahami perselisihan ini, penting untuk mengetahui bahwa klaim Tiongkok ialah terhadap *traditional fishing ground* (“FSG”) di sebagian wilayah Kepulauan Natuna. Terhadap hal ini, United Nations Convention on the Law of the Sea (“UNCLOS”) tidak mengatur mengenai keberadaan FSG. UNCLOS hanya mengakui istilah *traditional fishing right* (“TFR”) sebagaimana dimuat di dalam Pasal 51.¹

Lebih lanjut, peta agenda dan *intersection* di daerah LCS memperlihatkan adanya 6 (enam) negara yang memiliki wilayah yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain, termasuk Indonesia. Masing-masing negara mengilustrasikan tiap-tiap batas versi kebijakan negaranya, di mana Tiongkok menggambarkan adanya suatu NDL berdasarkan kepemilikan historis di tahun 1947.² Adapun negara-negara lainnya mengeklaim versi masing-masing kepemilikan teritorialnya: Taiwan menduduki Pulau Itu Aba pada tahun 1956. Kemudian, Vietnam menetapkan zona ekonomi eksklusif (“ZEE”) to LCS pada tahun 1977, Filipina mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Spratly pada tahun 1978, Malaysia menetapkan Landas Kontinen hingga LCS pada tahun 1979 dan Brunei Darussalam menetapkan ZEE pada LCS di tahun 1988.³

Tulisan ini hendak mengkaji perselisihan hukum laut internasional terhadap NDL yang dihadapi oleh Indonesia terhadap klaim dari Tiongkok. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang berfokus pada upaya pencarian⁴ terhadap masalah dan isu yang sedang

¹ Inggrit Fernandes, Zainul Daulay, Ferdi Ferdi, dan Delfiyanti Delfiyanti. "Status of Indonesia's sovereign rights in the north natuna sea conflict area consequences of China's nine-dash line claim." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): hlm. 1777.

² Dipua, Angkasa, Rommy Hermawa, Dhiana Puspitawati, Nuddin Harahap, Dickry Rizanny Nurdiansyah, dan Lukman Yudho Prakoso. "An analysis of the South China Sea conflict: Indonesia's perspectives, contexts and recommendations." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17, no. 4 (2020): hlm. 979.

³ Qi, Huaigao. "Joint development in the South China sea: China's incentives and policy choices." *Journal of Contemporary East Asia Studies* 8, no. 2 (2019): hlm. 234.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.



terjadi dan hangat diperbincangkan. Penelitian yang dipakai meneliti permasalahan didasarkan pada kaitan teori dan praktik.⁵ Dalam penelitian ini akan dilihat penerapan seperti apa yang dapat dilakukan terhadap perselisihan NDL antara Indonesia-Tiongkok menggunakan teori Wawasan Nusantara. Dari paparan ini, akan didapat pemaparan deskriptif analitis yang akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Metode Penelitian

Teknik analisis data yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data ini akan berfokus pada upaya menciptakan tulisan yang deskriptif analitis. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan penafsiran historis⁶ dan gramatikal⁷. Tulisan ini akan memaparkan secara inklusif dengan analisis yang menyeluruh tentang permasalahan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini pun akan disampaikan dengan upaya untuk menghasilkan suatu simpulan penelitian yang disampaikan dengan memberikan suatu penilaian yang konseptual-komprehensif sehingga dapat menjelaskan persoalan NDL dari kacamata Teori Wawasan Nusantara.

Tinjauan Pustaka

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan kepulauan dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hal ini sebagaimana dimaksud pula di dalam Pasal 46 (a) UNCLOS 1982 dan Pasal 46 UNCLOS III 1982. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan wilayah laut yang sangat luas menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia

⁵ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5.

⁶ Penafsiran historis berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian sejarah hukum yang menyediakan cara untuk menemukan problem yang nyata dalam suatu fenomena hukum. Lihat Peter G. Stein, "Judge and Jurist in the Civil Law: A Historical Interpretation," *Louisiana Law Review* 46 (1985): hlm. 242.

⁷ Penafsiran gramatikal hendak menjelaskan makna dan arti dari bahasa yang digunakan dalam ketentuan suatu hukum dan menelusuri kepastian makna dari hukum tersebut. Lihat Ernst Freund, "Interpretation of Statutes," *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, Vol. 65(3) (1916).



Konsekuensi dari disematkannya status negara kepulauan adalah banyak hak dan kewajiban di wilayah laut yang harus dipahami. Ada konsep kedaulatan di laut teritorial, dan ada juga hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif. Perjuangan Indonesia untuk mempertahankan wilayah laut dan hak-hak yang terkandung di dalamnya dimulai dengan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Mochtar Kusumaatmadja melanjutkannya dengan tim perunding Indonesia, yang menawarkan konsep negara kepulauan untuk membentuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS III 1982) atau lebih dikenal dengan Convention on the Law of the Sea III tahun 1982. Setelah terbentuknya UNCLOS III, Indonesia membuat peraturan perundang-undangan terkait laut yang bersifat *sui generis* yaitu zona ekonomi eksklusif, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁸

Dalam kaitannya dengan NDL, kondisi yang dihadapi oleh Indonesia dapat dikaji berdasarkan Teori Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara diartikan sebagai *national outlook* dari Indonesia terkait bagaimana Indonesia melihat dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”). Dasar ini menghasilkan suatu proses administrasi negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.⁹

Sebagai wawasan kebangsaan, ruang lingkup Wawasan Nusantara dalam masyarakat Indonesia meliputi Wawasan Nusantara dalam bidang hukum, Wawasan Nusantara dalam bidang politik dan konstitusi, Wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi, Wawasan Nusantara dalam bidang sumber daya alam dan laut. manajemen, Wawasan Nusantara di bidang sosial budaya dan terakhir Wawasan Nusantara di bidang bela negara. Aspek-aspek Wawasan Nusantara di atas menunjukkan bahwa secara konseptual Wawasan Nusantara dipandang sebagai pandangan kewilayahan yang berkaitan dengan pertahanan negara, khususnya di wilayah maritim. Perluasan makna mempengaruhi bidang lain misalnya hukum,

⁸ Adyasari, Dini, Mochamad Adhiraga Pratama, Novi Andriany Teguh, Aninditia Sabdaningsih, Mariska Astrid Kusumaningtyas, dan Natasha Dimova. "Anthropogenic impact on Indonesian coastal water and ecosystems: Current status and future opportunities." *Marine Pollution Bulletin* 171 (2021).

⁹ Risnain, Muh, F. Fatahullah, Erlies Septiana Nurbani, dan R. Rusnan. "The Model Regulation of Wawasan Nusantara as Indonesian Maritime Development Strategy Towards World Maritime Axis." *2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)*: hlm. 2117.



politik dan administrasi negara, ekonomi, sumber daya alam dan laut, dan sosial budaya. Wawasan Nusantara yang berarti pemekaran memiliki dua sisi yang saling mempengaruhi.

Pertama, wawasan nusantara hanya fokus pada pertahanan negara, keamanan, dan sumber daya laut. Fokus ini tidak akan mampu mengatasi semua masalah negara yang semakin kompleks dalam hubungan internasional yang dinamis. Masyarakat Indonesia harus lebih memperhatikan dinamika hubungan internasional yang terjadi dalam organisasi internasional. Kedua, konsep wawasan nusantara yang diperluas membuat implementasinya kabur terutama di bidang pertahanan dan keamanan maritim.

Sebagai negara Nusantara, Indonesia memiliki wawasan kebangsaan berupa Wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan terakhir, Wawasan Nusantara saat ini sedang mengalami kemunduran yang turut andil dalam krisis multidimensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian dengan semangat reformasi yang menuntut terwujudnya demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, ekonomi kerakyatan, otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, keragaman, dan kearifan lokal. Wawasan Nusantara perlu dimutakhirkan dan tertuang dalam produk hukum yang memiliki daya ikat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, kehendak politik legislasi atas Wawasan Nusantara dapat menjadikan Wawasan Nusantara dipandang sebagai sebuah paradigma, bagaimana bangsa Indonesia memandang dirinya yang meliputi geografis, politik, sosial budaya, negara dan pertahanan, ekonomi, dan lingkungan menjadi norma positif.¹⁰

Karena itu, mengkaji perselisihan NDL dapat dikaitkan dengan bersandar pada teori Wawasan Nusantara. Terlebih, teori ini merupakan sublimasi dari semangat reformasi yang menuntut terwujudnya demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, ekonomi kerakyatan, otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, keragaman, dan kearifan lokal melalui pandangan kewilayahan yang berkaitan dengan pertahanan negara, khususnya di wilayah maritim, *in casu* Wawasan Nusantara.

¹⁰ Toto Pandoyo, *Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta pembangunan nasional* (Bandung: Rineka Cipta, 1994).



Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tiongkok mengklaim hampir seluruh perairan di LCS sebagai wilayahnya berdasarkan prinsip sembilan garis putus-putus. Klaim Tiongkok ini berdampak pada hilangnya perairan Indonesia sekitar 80.000 km² atau 30% luas laut Indonesia di Natuna. Jika direkonstruksi pada peta, maka akan melintasi batas landas kontinen yang telah ditetapkan Indonesia-Malaysia berdasarkan Perjanjian Kuala Lumpur pada 27 Oktober 1969, dan Indonesia-Vietnam berdasarkan Penetapan Batas Landas Kontinen Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Sosialis Vietnam pada tahun 2003, serta klaim sepihak ke Zona Ekonomi. Eksklusif Indonesia. Perundingan tersebut sangat memperkuat klaim teritorial Indonesia di LCS dan menjadi dasar penolakan klaim sembilan garis putus Tiongkok di LCS.¹¹

Indonesia dan Indonesia serta Vietnam yang telah diratifikasi menjadi undang-undang nasional, selanjutnya menjadi undang-undang yang menguntungkan yang mengikat Indonesia dan sekaligus menjadi pedoman standar bagi kedua negara lainnya jika negara lain mengklaim wilayah tersebut. Landas kontinen yang disepakati. Jika Tiongkok mengklaim wilayah landas kontinen, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam dapat menolak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Lebih lanjut, ragam literatur juga menunjukkan adanya karakteristik pendekatan kebijakan luar negeri yang digunakan oleh Tiongkok terhadap respons Indonesia dalam hal NDL. Menurut Kartikasari, literatur tentang politik luar negeri Tiongkok ke Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan periodik. Kategori pertama berisi literatur tentang kebijakan pasca Perang Dunia II, khususnya setelah Peristiwa G30S PKI terjadi di Indonesia, hingga 1967. Selama periode ini, kebijakan luar negeri Tiongkok ke Indonesia tidak dianggap gagal total. Namun, kedua negara dianggap mempertahankan hubungan yang agak ambivalen satu sama lain, di mana beberapa perselisihan antara keduanya harus disalahkan.¹²

Kategori kedua meliputi studi tentang pembatalan hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok. Periode ini melihat upaya Tiongkok untuk mereformasi dirinya menuju masyarakat terbuka setelah kematian Mao Zedong, yang mengakibatkan upaya untuk mencairkan hubungannya dengan Indonesia dan Myanmar. Tiongkok juga mulai menawarkan inisiatif untuk menormalkan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia dan kesediaannya untuk menunggu sampai Indonesia siap menerima tawaran tersebut. Periode ketiga terjadi setelah kedua negara melakukan normalisasi hubungan. Periode ini menjadi saksi tekanan publik Tiongkok terhadap Indonesia pasca kerusuhan Mei 1998, di mana banyak orang Indonesia keturunan Tionghoa menderita sebagai korban. Namun, Tiongkok

¹¹ Inggrit Fernandes, Zainul Daulay, Ferdi Ferdi, dan Delfiyanti Delfiyanti. "Status of Indonesia's sovereign rights in the north natuna sea conflict area consequences of China's nine-dash line claim." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): hlm. 1779.

¹² Kartikasari, Ardina. "Indonesia's Image From China's Perspective on South China Sea Dispute (A Preliminary Study on China's Perception on Indonesia)." *Global: Jurnal Politik Internasional* 21, no. 2 (2021): hlm. 178.



juga sangat berhati-hati dalam menampilkan pernyataan yang agak kontroversial agar tidak merusak hubungannya dengan Indonesia. Kehati-hatian tersebut tergambar dalam tanggapan Tiongkok terhadap kebijakan Indonesia di Kepulauan Natuna dengan tidak menyebutkan secara resmi 'sembilan garis putus-putus' atau NDL dalam pernyataan resminya mengenai Indonesia.

Perselisihan mengenai NDL juga berkaitan dengan unsur-unsur kenormaan di dalam UNCLOS sebagaimana dikemukakan oleh McDorman. Menurut McDorman, klaim Tiongkok berupa NDL pada nyatanya tumpang tindih dengan zona 200 *nautical miles* dari wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna.¹³ Adapun klaim NDL sendiri pada awalnya bermula dari sejarah Partai Kuomintang Tiongkok di tahun 1947. Sejarah garis sembilan putus dapat ditelusuri kembali ke tahun 1947, ketika partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai Shek masih menguasai Cina, menetapkan sembilan tanda terputus. Saat itu, pemerintah Kuomintang membuat garis demarkasi yang disebut dengan sebelas garis putus-putus. Klaim ini mengakibatkan China menguasai sebagian besar Laut China Selatan, termasuk Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank, serta Kepulauan Spratly dan Paracel. Klaim ini bertahan selama partai Kuomintang berada di Cina.¹⁴

Pada tahun 1952 Zhou En Lai menegaskan klaim China tetapi tidak membatasi batas lautnya. Pada tahun 1953 pemerintah Cina menyederhanakan peta sebelas garis putus-putus menjadi sembilan garis putus-putus dengan menghapus Teluk Tonkin dari peta Kuomintang garis sebelas putus-putus. Masyarakat internasional tidak mengakui klaim sembilan garis putus karena hanya berdasarkan sejarah, catatan, penemuan situs, dokumen kuno, peta, dan kelompok pulau oleh nelayan Cina. Selain Indonesia, negara-negara ASEAN lainnya memprotes klaim sembilan garis putus China di Laut China Selatan. Ini termasuk Vietnam, Singapura, Malaysia, Taiwan, Kamboja, Thailand, Filipina, dan Brunei. Validitas sembilan garis putus-putus belum pernah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan penelitian sejarah, dapat dibuktikan bahwa klaim China hanya atas pulau-pulau dan perairan sekitarnya, bukan seluruh perairan yang dicakup oleh garis tersebut. Anehnya klaim ini tidak didukung oleh data koordinat geografis. Ketiadaan koordinat ini membuat konsep sembilan garis putus-putus sangat elastis, tergantung siapa yang menggambar peta dan jenis publikasinya. Sifatnya yang elastis membuat sembilan garis putus-putus menjadi sumber destabilisasi di kawasan tersebut.¹⁵

UNCLOS memiliki aturan terhadap konteks NDL di LCS. Beberapa ahli Tiongkok menganggap bahwa klaim Tiongkok atas NDL merupakan hal yang sejalan dengan hukum kebiasaan internasional.¹⁶ Menurut Shi, Tiongkok mempraktikkan haknya secara non-

¹³ McDorman, Ted L. "Rights and jurisdiction over resources in the South China Sea: UNCLOS and the 'nine-dash line'." In *The South China Sea Disputes and Law of the Sea*. Edward Elgar Publishing, 2014.

¹⁴ Inggrit Fernandes, Zainul Dauly, Ferdi Ferdi, dan Delfiyanti Delfiyanti. "Status of Indonesia's sovereign rights in the north natuna sea conflict area consequences of China's nine-dash line claim." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): hlm. 1779.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Shi, Xiaoqin. "UNCLOS and China's Claim in the South China Sea." Centre for Defence and Strategic Studies, Australian Defence College (2015): hlm. 3.



eksklusif dan bahwa 'sembilan garis putus-putus sebagai batas pelaksanaan dan penegakan hak kedaulatan Tiongkok dan yurisdiksi aktivitas penangkapan ikan tradisional/bersejarah di Laut China Selatan, tidak bertentangan dengan hukum internasional'. Praktik Tiongkok tidak hanya konsisten dengan hukum kebiasaan internasional, tetapi juga praktik yang baik jika diapresiasi dengan baik. Sifat non-eksklusif dari klaim Tiongkok di LCS memberikan peluang yang sama dan tanpa pandang bulu untuk mobilitas pelayaran komersial apa pun sambil mempertahankan hak-hak bersejarah Tiongkok.¹⁷

Pada akhirnya, sengketa LCS bukanlah masalah hukum, melainkan masalah politik yang merupakan bagian dari permainan kekuasaan. UNCLOS merupakan pencapaian besar masyarakat internasional tentang bagaimana mengatur domain maritim yang masif di abad ke-20. Tetapi itu juga merupakan hukum yang dicirikan oleh banyak ambiguitas, interpretasi dan reservasi yang berbeda. Sayangnya, hal itu juga telah menimbulkan atau memperburuk konflik dengan meningkatkan taruhan dan gagal menyelesaikan sejumlah masalah hukum utama sejak diberlakukan. Juga terbukti bahwa bukanlah rezim yang tepat untuk menyelesaikan sengketa teritorial yang sulit diselesaikan. Kredibilitas dan kelangsungannya dipertaruhkan sekarang karena negara-negara tertentu, seperti AS dan Filipina, secara sepihak menafsirkan dan menyalahgunakan ketentuannya. Shi mengekspresikan argumen ini dengan mengatakan bahwa:

*“Since the South China Sea issue is becoming a ‘lawfare’ issue rather than a legal issue or historic rights issue, abusing UNCLOS as an excuse to carry on provocative and confrontational military actions in the South China Sea is highly likely to cause miscalculation and incidents. How to strike the right balance between the historic rights of nations and general international law—and how to strike a balance between the abiding rule of law and respecting other international governance approaches to building a just, equal and fair world—will be a defining factor in either maintaining or undermining the peace in this region in the years ahead”.*¹⁸

Adapun terjemahan lepas dari ungkapan di atas adalah bahwa: Karena masalah LCS menjadi masalah 'hukum' daripada masalah hukum atau masalah hak bersejarah, menyalahgunakan UNCLOS sebagai alasan untuk melakukan tindakan militer yang provokatif dan konfrontatif di LCS sangat mungkin menyebabkan kesalahan perhitungan dan insiden. Bagaimana mencapai keseimbangan yang tepat antara hak historis bangsa dan hukum internasional umum—dan bagaimana mencapai keseimbangan antara aturan hukum yang taat dan menghormati pendekatan tata kelola internasional lainnya untuk membangun dunia yang adil, setara, dan adil—akan menjadi faktor penentu baik dalam memelihara atau merusak perdamaian di kawasan ini di tahun-tahun mendatang.

Dengan mengkaji secara historis, menjadi akurat apabila Indonesia mencoba untuk menelusuri klaim NDL Tiongkok dari kacamata Wawasan Nusantara. Dalam hal ini, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan berdasarkan butir (a) Pasal 46 UNCLOS, yang mendefinisikan Negara kepulauan sebagai negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4.



kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan yang saling berhubungan, dan kenampakan alam lainnya yang begitu erat hubungannya sehingga pulau-pulau, perairan, dan kenampakan alam lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap dengan demikian.¹⁹

Suatu negara yang memenuhi syarat sebagai Negara kepulauan berdasarkan Pasal 46 UNCLOS dapat menggunakan hak penarikan garis pangkal kepulauan sesuai dengan Pasal 47 UNCLOS. Pasal 47 UNCLOS berbunyi:²⁰

1. *An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.*
2. *The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 per cent of the total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles.*
3. *The drawing of such baselines shall not depart to any appreciable extent from the general configuration of the archipelago.*
4. *Such baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the nearest island.*
5. *The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic State in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another State.*
6. *If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected.*
7. *For the purpose of computing the ratio of water to land under paragraph 1, land areas may include waters lying within the fringing reefs of islands and atolls, including that part of a steep-sided oceanic plateau which is enclosed or nearly enclosed by a chain of limestone islands and drying reefs lying on the perimeter of the plateau.*
8. *The baselines drawn in accordance with this article shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alternatively, lists of*

¹⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, UNCLOS Pasal 46(a).

²⁰ *Ibid.*, Ps. 47.



geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted.

9. *The archipelagic State shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations.*

Selain kualifikasi sebagai Negara kepulauan, ada tiga unsur, yaitu pertama, harus terdapat gugusan pulau yang dapat meliputi bagian pulau, perairan yang saling berhubungan, dan ciri-ciri alam lainnya; kedua, fitur-fitur ini harus saling terkait erat, sedemikian rupa sehingga membentuk suatu entitas; ketiga, entitas tersebut harus satu dengan tiga jenis karakteristik, yaitu entitas geografis intrinsik, entitas ekonomi intrinsik, dan entitas politik intrinsik. Patut dicatat bahwa Negara-negara kontinental, meskipun mereka mungkin memiliki kepulauan yang ditentukan oleh Pasal 46(b), tidak memenuhi syarat untuk status - Negara kepulauan". Akibatnya, mereka tidak menikmati hak dan kewajiban yang sesuai sebagai Negara kepulauan, misalnya menggambar garis pangkal kepulauan.²¹

Dikaitkan dengan Wawasan Nusantara, pengadopsian model ketahanan nasional Indonesia dalam membela kepentingan Indonesia di Kepulauan Natuna terhadap keberadaan klaim Tiongkok pada dasarnya dapat dilakukan melalui aktualisasi konsep Wawasan Nusantara yang menjaga dan membela kepentingan eksternal Indonesia di sektor maritim. Model ini sebagaimana diuraikan oleh Laksmana dapat menjadi kebijakan kepulauan luar negeri Indonesia (*archipelagic foreign policy*).²² Terhadap hal ini, Indonesia memiliki hak sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS untuk melakukan hal-hal yang termasuk dalam hak atas lintas alur laut kepulauan atau *right of archipelagic sea lanes passage* sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 UNCLOS.²³

Mengacu pada Pasal 53, Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan dapat menetapkan alur laut dan rute udara di atasnya, yang sesuai untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan cepat melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdekatan. Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut kepulauan dalam alur laut dan rute udara tersebut. Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak navigasi dan penerbangan sesuai dengan Konvensi ini dalam mode normal semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, cepat dan tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian lain dari laut lepas. laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Alur laut dan rute udara tersebut harus melintasi perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdekatan dan harus mencakup semua rute lintas normal yang digunakan sebagai rute untuk navigasi internasional atau penerbangan melalui atau di atas perairan kepulauan dan, dalam rute tersebut, sejauh menyangkut kapal, semua saluran navigasi normal, dengan

²¹ Nong, H. O. N. G., Li Jianwei, dan Chen Pingping. "The concept of archipelagic state and the South China sea: UNCLOS, state practice and implication." *China Oceans L. Rev.* (2013): 209.

²² Laksmana, Evan A., dan Ristian A. Supriyanto. "Abandoned at sea: The tribunal ruling and Indonesia's missing archipelagic foreign policy." *Asian Politics & Policy* 10, no. 2 (2018): 300-321.

²³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, UNCLOS Pasal 53.



ketentuan bahwa duplikasi rute dengan kemudahan yang sama antara titik masuk dan keluar yang sama tidak diperlukan. Alur laut dan rute udara tersebut harus ditentukan oleh serangkaian garis sumbu yang menerus dari titik masuk rute lintas ke titik keluar. Kapal dan pesawat udara di lintas alur laut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke salah satu sisi garis sumbu tersebut selama lintas, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar lebih dekat ke pantai dari 10 persen jarak antara titik-titik terdekat di laut. pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut. Suatu Negara kepulauan yang menetapkan alur-alur laut menurut pasal ini juga dapat menetapkan rancangan-rancangan pemisahan lalu lintas untuk lintas yang aman bagi kapal-kapal melalui alur-alur sempit dalam alur-alur laut tersebut.

Lebih daripada itu, Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan dapat, bilamana keadaan mengharuskan, setelah mengumumkannya secara layak, mengganti alur laut lain dari skema pemisah lalu lintas untuk setiap alur laut dari skema pemisahan lalu lintas yang sebelumnya ditunjuk atau ditentukan olehnya.²⁴ Alur laut dan skema pemisahan lalu lintas tersebut harus sesuai dengan peraturan internasional yang diterima secara umum. Dalam menetapkan atau mengganti alur laut atau menetapkan atau mengganti skema pemisah lalu lintas, suatu Negara kepulauan harus mengajukan usul-usul kepada organisasi internasional yang berwenang dengan maksud untuk diadopsi. Organisasi hanya dapat mengadopsi alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang dapat disetujui dengan Negara kepulauan, setelah itu Negara kepulauan dapat menetapkan, menetapkan atau menggantinya. Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan poros alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang ditunjuk atau ditentukan olehnya pada peta yang harus diumumkan secara layak. Kapal di lintas alur laut kepulauan harus menghormati alur laut yang berlaku dan skema pemisah lalu lintas yang ditetapkan sesuai dengan pasal ini. Jika suatu Negara kepulauan tidak menetapkan alur laut atau rute udara, hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasa digunakan untuk navigasi internasional.

Karena itu, menanggapi klaim Tiongkok, Indonesia dapat berargumentasi bahwa mereka memiliki hak dan kekuasaan untuk menetapkan lintas alur laut di atas perairan kepulauan mereka, dan dengan demikian, mereka dapat mengeksekusi setiap kapal asing yang melanggar kedaulatan mereka atas perairan kepulauan dan perairan teritorial mereka.

Mengenai hak-hak yang dimiliki Indonesia sebagai negara pantai sehubungan dengan klaim Tiongkok atas hak penangkapan ikan tradisional di zona ekonomi eksklusif pulau natuna, Indonesia secara hukum diperbolehkan untuk mengecualikan negara lain untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, khususnya ikan. Selain itu, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak penangkapan ikan tradisional negara tetangga di perairan Pulau Natuna. Hal ini sejalan dengan teori Wawasan Nusantara yang merupakan geopolitik Indonesia selaku “cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional”.

²⁴ *Ibid.*



Kesimpulan

Indonesia diakui sebagai negara kepulauan berdasarkan butir (a) Pasal 46 UNCLOS, yang mendefinisikan Negara kepulauan sebagai negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Indonesia tidak mengakui hak penangkapan ikan tradisional Tiongkok dan berkaitan dengan hak penangkapan ikan tradisional itu sendiri, tidak diatur secara jelas dalam UNCLOS. Klaim Tiongkok dalam hal ini tidak sah karena mengacu pada Pasal 51 UNCLOS bahwa Indonesia harus menghormati perjanjian yang ada dan mengakui hak penangkapan ikan tradisional dan kegiatan sah lainnya dari negara-negara tetangga di wilayah tertentu yang termasuk dalam perairan kepulauan, di mana Tiongkok tidak memenuhi salah satu dari unsur-unsur yang disebutkan dalam artikel.

Saran

Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara pantai yang memiliki hak eksklusif atas Zona Ekonomi Eksklusif di perairan Pulau Natuna pada dasarnya memberikan hak kepada Indonesia untuk mengecualikan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, untuk menuntut hak, khususnya hak penangkapan ikan tradisional atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mamudji, Sri, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Pandoyo, Toto. *Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta pembangunan nasional*. Bandung: Rineka Cipta, 1994.

Jurnal

Adyasari, Dini, Mochamad Adhiraga Pratama, Novi Andriany Teguh, Aninditia Sabdaningsih, Mariska Astrid Kusumaningtyas, dan Natasha Dimova. "Anthropogenic impact on Indonesian coastal water and ecosystems: Current status and future opportunities." *Marine Pollution Bulletin* 171 (2021): 112689.

Dipua, Angkasa, Rommy Hermawa, Dhiana Puspitawati, Nuddin Harahap, Dickry Rizanny Nurdiansyah, dan Lukman Yudho Prakoso. "An analysis of the South China Sea conflict: Indonesia's perspectives, contexts and recommendations." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17, no. 4 (2020): 976-990.

Fernandes, Inggrit, Zainul Daulay, Ferdi Ferdi, dan Delfiyanti Delfiyanti. "Status of Indonesia's sovereign rights in the north natuna sea conflict area consequences of China's nine-dash line claim." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): 1775-1783.



Freund, Ernst. "Interpretation of Statutes," *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, Vol. 65(3) (1916).

Hermawan, Kimp YD, Aristanto Aryo Wibisono, and Tabita Nauli. "The Implementation of Indonesia's Rights as Archipelagic State under UNCLOS Regime in the Case of China's Claim over Traditional Fishing Rights at Waters of Natuna Island." *ALSA* (2016): 65.

Kartikasari, Ardina. "Indonesia's Image From China's Perspective on South China Sea Dispute (A Preliminary Study on China's Perception on Indonesia)." *Global: Jurnal Politik Internasional* 21, no. 2 (2021): 176-197.

Laksmiana, Evan A., and Ristian A. Supriyanto. "Abandoned at sea: The tribunal ruling and Indonesia's missing archipelagic foreign policy." *Asian Politics & Policy* 10, no. 2 (2018): 300-321.

McDorman, Ted L. "Rights and jurisdiction over resources in the South China Sea: UNCLOS and the 'nine-dash line'." *The South China Sea Disputes and Law of the Sea*. Edward Elgar Publishing, 2014.

Nong, H. O. N. G., Li Jianwei, dan Chen Pingping. "The concept of archipelagic state and the South China sea: UNCLOS, state practice and implication." *China Oceans L. Rev.* (2013): 209.

Risnain, Muh, F. Fatahullah, Erlies Septiana Nurbani, dan R. Rusnan. "The Model Regulation of Wawasan Nusantara as Indonesian Maritime Development Strategy Towards World Maritime Axis." dalam *2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)*. Atlantis Press, 2021.

Shi, Xiaoqin. "UNCLOS and China's Claim in the South China Sea." *Centre for Defence and Strategic Studies, Australian Defence College* (2015).

Stein, Peter G. "Judge and Jurist in the Civil Law: A Historical Interpretation," *Louisiana Law Review* 46 (1985).

Qi, Huaigao. "Joint development in the South China sea: China's incentives and policy choices." *Journal of Contemporary East Asia Studies* 8, no. 2 (2019): 220-239.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945, Amendemen IV*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS.16* November 1994.